



**PEMERINTAH KABUPATEN TAPIN**  
**DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA**

Jalan Pembangunan No. 7 Rantau Telp.(0517) 31052 Fax (0517)31510 Kode Pos 71111

---

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK  
DAN KELUARGA BERENCANA KABUPATEN TAPIN

NOMOR : 800/ 029 /DPPKB/2020  
LAMPIRAN : 2 (DUA)

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUNAN LAPORAN KINERJA INSTANSI  
PEMERINTAH (LKIP) 2020,  
DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA  
KABUPATEN TAPIN  
TAHUN 2020

KEPALA DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA  
KABUPATEN TAPIN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ( LKIP ) Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, serta efektivitas dalam pekerjaan perlu membentuk Tim Penyusunan agar dalam proses pelaksanaannya lebih terarah, terukur dan tepat waktu;
- b. bahwa untuk mencapai maksud tersebut pada huruf a di atas, perlu membentuk Tim Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ( LKIP ) Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Tahun 2020 ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Tapin.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang keuangan Negara ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah( Lembaran Negara Negara Republik Indonesia Nomor 4614) ;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang tahapan , Tata Cara Penyusunan , Pengendalian dan Evaluasi Rencana Pelaksanaan Pembangunan daerah ;
5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah ;
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja , Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ;

7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- KESATU : Membentuk Tim Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ( LKIP ) Tahun 2020, sebagaimana tercantum pada lampiran keputusan ini;
- KEDUA : Terhadap Tim Penyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ( LKIP ) tahun 2020, dimaksud pada dictum PERTAMA, melaksanakan Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ( LKIP ) sesuai ketentuan/peraturan perundang-undangan;
- KETIGA : Biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan kegiatan ini dibebankan pada DPA Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Tapin Tahun Anggaran 2020;
- KEEMPAT : Bilamana ada ketentuan tambahan, akan dilaksanakan perubahan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan.

Ditetapkan di : Rantau  
Pada tanggal : Januari 2020

KEPALA DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN  
KELUARGA BERENCANA KABUPATEN TAPIN,



**NOOR IFANSYAH, SKM, MS**

Pembina Utama Muda (IV/c)

NIP. 19660723 198903 1 012

**LAMPIRAN I****NOMOR : 800/ 029 /DPPKB/2021****TANGGAL : Januari 2021****PERIHAL : PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH ( LKIP) TAHUN 2020 DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA .**

**SUSUNAN PERSONALIA  
TIM PENYUSUN LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH ( LKIP) TAHUN 2020  
DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA  
KABUPATEN TAPIN  
TAHUN 2020**

<b>I. TIM PENGARAH</b>	
Pengarah	: KEPALA DPPKB
Penanggung Jawab	: SEKRETARIS DPPKB
Ketua	: KASUBBAG PERENCANAAN DAN KEUANGAN DPPKB
Sekretaris	: KEPALA BIDANG KETAHANAN DAN KESEJAHTERAAN KELUARGA
Anggota	: 1. KEPALA BIDANG KELUARGA BERENCANA
	2. KEPALA BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK, PENYULUHAN DAN PENGGERAKAN
	3. KASI. ADVOKASI DAN PENGGERAKAN
	4. KASI. PENYULUHAN, PENDAYAGUNAAN LINI LAPANGAN DAN KADER KB
	5. KASI. PENGENDALIAN PENDUDUK DAN INFORMASI KELUARGA
	6. KASI. PENGELOLAAN DAN DISTRIBUSI ALAT, OBAT, KONTRASEPSI
	7. KASI. PELAYANAN KELUARGA BERENCANA
	8. KASI. PEMBINAAN KESERTAAN KELUARGA BERENCANA
	9. KASI. PEMBERDAYAAN KELUARGA SEJAHTERA
	10. KASI. BINA KETAHANAN KELUARGA BALITA, ANAK DAN LANJUT USIA
	11. KASI. BINA KETAHANAN REMAJA
Kesekretariatan	: KASUBBAG UMUM DAN KEPEGAWAIAN

KEPALA DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN  
KELUARGA BERENCANA KABUPATEN TAPIN,



**NOOR IFANSYAH, SKM, MS**

Pembina Utama Muda (IV/c)

NIP. 19660723 198903 1 012

**LAMPIRAN II**

**NOMOR : 800/ 029 /DPPKB/2020**

**TANGGAL : JANUARI 2020**

**PERIHAL : PEMBENTUKAN TIM PENYUSUNAN LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH ( LKIP ) TAHUN 2020 DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA TAHUN 2020**

**RENCANA TUGAS**

**TIM PENYUSUN LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH ( LKIP ) TAHUN 2020  
DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA  
KABUPATEN TAPIN  
TAHUN 2021**

**1. Pengarah, yaitu :**

- a. Memberikan arahan, masukan dan saran berkaitan dengan kegiatan penyusunan Laporan kinerja instansi pemerintah ( Lkip ) Tahun 2020, baik dalam hal persiapan, mekanisme penyelenggaraan, pelaksanaan penyusunan, hasil akhir dokumen maupun legalisasi laporan kinerja instansi pemerintah Tahun 2020;
- b. Mengkoordinasikan dan memfasilitasi serta mengawasi dan memantau keseluruhan kegiatan yang dilaksanakan oleh Tim Kelompok Kerja laporan kinerja instansi pemerintah ( Lkip ) tahun 2020;
- c. Menyampaikan laporan penyusunan laporan kinerja instansi pemerintah ( Lkip ) Tahun 2020 kepada Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana melalui Sekretaris Dinas Pengendalian Penduduk dan keluarga Berencana Kabupaten Tapin.

**2. Penanggung Jawab :**

- a. Mengkoordinasikan pekerjaan yang dilaksanakan oleh penyusun Laporan kinerja instansi pemerintah ( Lkip ) Tahun 2020 Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Tapin;
- b. Membantu penanggungjawab dalam memberikan arahan dan petunjuk kepada tim dalam penyusunan Laporan kinerja instansi pemerintah ( Lkip ) Tahun 2020 Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Tapin;
- c. Mengoreksi dan menyampaikan laporan hasil pekerjaan tim penyusun kepada penanggungjawab penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ( Lkip ) Tahun 2020 Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Tapin.

**3. Ketua**

- a. Mengkoordinasikan pekerjaan yang dilaksanakan oleh Penyusunan Laporan Kinerja Instansi pemerintah ( Lkip ) Tahun 2020 Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Tapin;
- b. Membantu Penanggungjawab dalam memberikan arahan dan petunjuk kepada tim dalam penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ( Lkip ) Tahun 2020 Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Tapin;

- c. Mengoreksi dan menyampaikan laporan hasil pekerjaan tim penyusun kepada penanggungjawab Penyusunan Laporan Kinerja Instansi pemerintah ( Lkip) Tahun 2020 Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Tapin.

**4. Anggota**

- a. Mereview hasil evaluasi pelaksanaan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ( Lkip) Tahun lalu;
- b. Melakukan analisis Laporan Kinerja pelayanan Perangkat Daerah (PD) Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Tapin;
- c. Melakukan telaahan terhadap indikator di perjanjian kinerja Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Tapin;

KEPALA DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN  
KELUARGA BERENCANA KABUPATEN TAPIN,



**NOOR IFANSYAH, SKM, MS**

Pembina Utama Muda (IV/c)

NIP. 19660723 198903 1 012